



The Influence of Perceived Criminal Sanctions and Moral Disengagement on the Intention to Commit Corruption

Pengaruh Persepsi Ancaman Pidana dan Moral Disengagement Terhadap Intensi Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Misnan Aljawi^{1*}, Rahmayanti² and Ishak Ali Muda³

^{1,2,3} Universitas Alwashliyah, Indonesia; ¹misnanaljawi32@gmail.com,

²cahayayurama.cr@gmail.com, ³ ishakalimuda3@gmail.com

*Correspondence: misnanaljawi32@gmail.com

Abstract

Corruption is a crime that has serious impacts on governance and public trust, requiring an approach that integrates both legal and psychological perspectives. This study aims to analyze the effects of perceived criminal sanctions and moral disengagement on the intention to commit corruption. The research employed a quantitative approach with an explanatory research design using a cross-sectional survey. Data were collected through Likert-scale questionnaires measuring perceived criminal sanctions, moral disengagement, and the intention to commit corruption. The research instruments met the validity and reliability criteria, with Cronbach's Alpha values exceeding 0.70. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics through multiple linear regression or Structural Equation Modeling (SEM), depending on the characteristics of the data. The findings indicate that perceived criminal sanctions reduce the intention to commit corruption, whereas moral disengagement increases such intentions, and both variables simultaneously have a significant effect on corruptive intentions. This study concludes that corruption prevention should be strengthened through the enhancement of integrity, moral self-regulation, and anti-corruption education supported by a legal psychology approach. The findings are expected to serve as a basis for developing evidence-based corruption prevention policies in Indonesia.

Keywords : *perceived criminal punishment, moral disengagement, corruption intention, legal psychology, corruption prevention*

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga psikologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi ancaman pidana dan moral disengagement terhadap intensi melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research melalui survei cross-sectional. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert yang mengukur variabel persepsi ancaman pidana, moral disengagement, dan intensi melakukan tindak pidana korupsi. Instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas dengan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial melalui regresi linear berganda atau Structural Equation Modeling (SEM) sesuai karakteristik data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi ancaman pidana menurunkan intensi melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan moral disengagement meningkatkan intensi tersebut, dan kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap intensi koruptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui penguatan integritas, pengendalian moral, dan pendidikan antikorupsi yang didukung oleh pendekatan psikologi hukum.

Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pencegahan korupsi berbasis bukti (evidence-based policy) di Indonesia.

Kata Kunci : persepsi ancaman pidana, *moral disengagement*, intensi korupsi, psikologi hukum, pencegahan korupsi.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap pembangunan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik. Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam Corruption Perceptions Index (CPI) yang menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan negara (Transparency International, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan korupsi perlu dikembangkan secara lebih komprehensif dan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum.

Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi lebih banyak didasarkan pada Deterrence Theory yang menekankan pentingnya ancaman pidana, kepastian hukum, dan beratnya sanksi sebagai sarana pencegahan (Nagin, 2013). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ancaman pidana tidak selalu diikuti oleh penurunan perilaku koruptif (Pratt et al., 2022). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor eksternal berupa hukuman belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa seseorang tetap memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut, kajian psikologi perilaku menjelaskan bahwa tindakan korupsi diawali oleh terbentuknya intensi atau niat untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Salah satu faktor yang berperan penting dalam pembentukan intensi tersebut adalah moral disengagement, yaitu mekanisme psikologis yang memungkinkan individu membenarkan tindakan yang bertentangan dengan norma tanpa mengalami rasa bersalah (Bandura, 1999). Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa moral disengagement memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai perilaku tidak etis, termasuk korupsi (Luo & Bussey, 2023; Abraham et al., 2023).

Dengan demikian, perilaku koruptif dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor eksternal dan internal. Namun demikian, penelitian mengenai korupsi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan hukum normatif yang berfokus pada regulasi dan penegakan hukum. Sebagian besar penelitian juga mengkaji persepsi ancaman pidana dan moral disengagement secara terpisah, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana kedua variabel tersebut secara simultan memengaruhi intensi melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat tiga research gap yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan Deterrence Theory, Theory of Planned Behavior, dan Social Cognitive Theory dalam satu kerangka analisis. Kedua, belum banyak penelitian yang mengombinasikan faktor eksternal (persepsi ancaman pidana) dan faktor internal (moral disengagement) dalam menjelaskan intensi koruptif. Ketiga, belum tersedia model empiris yang menguji hubungan kedua variabel tersebut dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model empiris yang mengintegrasikan persepsi ancaman pidana dan moral disengagement untuk menjelaskan intensi melakukan tindak pidana korupsi. Model ini menawarkan perspektif interdisipliner antara hukum pidana dan psikologi hukum, serta memperkuat pendekatan behavioral criminal law dalam pengembangan kebijakan pencegahan korupsi berbasis bukti (evidence-based legal policy).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi ancaman pidana dan moral disengagement, baik secara parsial maupun simultan, terhadap intensi melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan psikologi hukum, sekaligus menjadi landasan bagi perumusan kebijakan pencegahan korupsi yang lebih efektif melalui penguatan integritas, pengendalian moral, dan budaya antikorupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research untuk menganalisis pengaruh persepsi ancaman pidana dan *moral disengagement* terhadap intensi melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian dilaksanakan dengan metode survei cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu waktu untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai aktif yang memiliki masa kerja minimal satu tahun dan bersedia menjadi responden (Etikan et al., 2016). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju). Variabel persepsi ancaman pidana diukur berdasarkan dimensi *certainty*, *severity*, dan *celerity* (Nagin, 2013). Variabel moral disengagement diukur berdasarkan delapan mekanisme yang dikembangkan oleh Bandura (1999), sedangkan variabel intensi melakukan tindak pidana korupsi diukur berdasarkan konsep *behavioral intention* dalam Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991).

Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Product Moment, sedangkan reliabilitas diukur dengan Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$ (Hair et al., 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan SmartPLS 4 melalui dua tahap, yaitu pengujian model pengukuran (outer model) yang meliputi uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk, serta pengujian model struktural (inner model) untuk menguji hubungan antarvariabel. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik bootstrapping dengan tingkat signifikansi 5%. Hipotesis diterima apabila nilai t-statistic $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$ (Hair et al., 2022).

3. HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik Responden, Penelitian ini melibatkan 150 responden yang merupakan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri atas 88 orang (58,7%) laki-laki dan 62 orang (41,3%) perempuan. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 31–40 tahun (42,0%), diikuti usia 41–50 tahun (31,3%), usia 21–30 tahun (18,7%), dan di atas 50 tahun (8,0%). Berdasarkan masa kerja, sebagian besar responden telah bekerja lebih dari lima tahun sehingga dinilai memiliki pengalaman yang memadai dalam memahami lingkungan birokrasi pemerintahan.

Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model), Pengujian model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SmartPLS 4, seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70 sehingga memenuhi syarat validitas konvergen (Hair et al., 2022). Nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk seluruh konstruk juga berada di atas 0,50 yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya.

Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Dengan demikian, model pengukuran telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas sehingga layak digunakan pada tahap pengujian model struktural.

Hasil Pengujian Model Struktural (Inner Model), Evaluasi model struktural menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,684 pada variabel intensi melakukan tindak pidana korupsi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi ancaman pidana dan moral disengagement secara bersama-sama mampu menjelaskan 68,4% variasi intensi melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan sisanya sebesar 31,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil pengujian hipotesis melalui prosedur bootstrapping disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Antarvariabel	Koefisien Jalur (β)	<i>t-statistic</i>	<i>p-value</i>	Keputusan
Persepsi Ancaman Pidana → Intensi Korupsi	-0,352	4,815	0,000	Diterima
<i>Moral Disengagement</i> → Intensi Korupsi	0,541	7,923	0,000	Diterima

Sumber: Hasil olahan data menggunakan SmartPLS 4.0 (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi ancaman pidana berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intensi melakukan tindak pidana korupsi ($\beta = -0,352$; $p < 0,001$). Sebaliknya, *moral disengagement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi melakukan tindak pidana korupsi ($\beta = 0,541$; $p < 0,001$).

3.1. PENGARUH PERSEPSI ANCAMAN PIDANA TERHADAP INTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi ancaman pidana berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intensi melakukan tindak pidana korupsi, dengan koefisien jalur (β) sebesar -0,352, nilai *t-statistic* sebesar 4,815, dan *p-value* sebesar 0,000. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi individu terhadap ancaman pidana, semakin rendah kecenderungan individu untuk memiliki niat melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, apabila individu memandang bahwa ancaman pidana tidak efektif atau penegakan hukum tidak memiliki kepastian, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan koruptif akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa persepsi individu terhadap sistem hukum merupakan salah satu determinan penting dalam membentuk niat melakukan suatu perilaku menyimpang. Dalam konteks tindak pidana korupsi, individu tidak hanya mempertimbangkan besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh, tetapi juga melakukan kalkulasi terhadap risiko hukum yang mungkin diterima apabila perbuatannya terungkap. Proses tersebut dikenal sebagai *rational choice*, yaitu individu bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi (*cost and benefit analysis*) sebelum mengambil keputusan (Cornish & Clarke, 2014). Oleh karena itu, semakin besar persepsi terhadap risiko hukum, maka semakin kecil kemungkinan seseorang memiliki intensi untuk melakukan korupsi.

Hasil penelitian ini mendukung Deterrence Theory yang dikemukakan oleh Beccaria (1764) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Nagin (2013). Teori ini menjelaskan bahwa tujuan utama hukum pidana bukan hanya memberikan pembalasan terhadap pelaku, melainkan menciptakan efek jera (*deterrent effect*) sehingga masyarakat menghindari perilaku melanggar hukum. Menurut Nagin (2013), efektivitas deterrence ditentukan oleh tiga dimensi utama, yaitu *certainty* (kepastian penegakan hukum), *severity* (beratnya hukuman), dan *celerity* (kecepatan penjatuan hukuman). Ketiga dimensi tersebut membentuk persepsi individu mengenai konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan suatu tindak pidana.

Dalam penelitian ini, persepsi ancaman pidana diukur berdasarkan ketiga dimensi tersebut. Kepastian penegakan hukum (*certainty*) berkaitan dengan keyakinan responden bahwa setiap tindak pidana korupsi akan terungkap dan diproses sesuai ketentuan hukum. Beratnya hukuman (*severity*) menggambarkan persepsi mengenai keras atau ringannya sanksi pidana yang diterima pelaku korupsi. Sementara itu, kecepatan penegakan hukum (*celerity*) berkaitan dengan efektivitas proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ketiga dimensi tersebut mampu menurunkan intensi melakukan tindak pidana korupsi.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas ancaman pidana tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan. Individu akan lebih takut melakukan korupsi apabila mereka meyakini bahwa peluang untuk tertangkap sangat tinggi, dibandingkan hanya mengetahui bahwa ancaman hukuman sangat berat. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan sekadar peningkatan lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda.

Dalam konteks birokrasi pemerintahan di Indonesia, persepsi terhadap ancaman pidana dipengaruhi oleh pengalaman individu dalam menyaksikan proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Publikasi mengenai operasi tangkap tangan, proses persidangan yang terbuka, serta putusan pengadilan terhadap pelaku korupsi dapat membentuk keyakinan bahwa sistem hukum berjalan secara efektif. Sebaliknya, apabila masyarakat melihat adanya perlakuan yang tidak adil, hukuman yang ringan, atau lambatnya proses hukum, maka persepsi terhadap ancaman pidana akan menurun sehingga efek jera menjadi berkurang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratt et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa kepastian penegakan hukum memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan beratnya hukuman dalam mencegah perilaku kriminal. Meta-analisis tersebut menunjukkan bahwa peningkatan probabilitas tertangkap lebih efektif dalam mengurangi kecenderungan melakukan pelanggaran hukum dibandingkan peningkatan ancaman pidana semata. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Paternoster (2019) yang menjelaskan bahwa persepsi individu terhadap risiko hukum merupakan prediktor utama dalam pembentukan perilaku patuh terhadap hukum.

Selain itu, penelitian Murphy dan Barkworth (2014) menemukan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh legitimasi institusi hukum. Individu yang percaya bahwa aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan adil cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan individu yang tidak mempercayai sistem hukum. Dengan demikian, persepsi terhadap ancaman pidana tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola penegakan hukum secara keseluruhan.

Dari perspektif Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), persepsi ancaman pidana dapat dipahami sebagai faktor eksternal yang memengaruhi pembentukan sikap (*attitude toward behavior*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Ketika individu mempersepsikan bahwa risiko hukum sangat tinggi, maka sikap terhadap perilaku koruptif menjadi semakin negatif. Kondisi tersebut pada akhirnya menurunkan intensi untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara teori deterrence dan teori perilaku terencana dalam menjelaskan proses psikologis sebelum seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, besarnya koefisien jalur sebesar -0,352 menunjukkan bahwa pengaruh persepsi ancaman pidana berada pada kategori sedang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ancaman pidana bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi intensi melakukan korupsi. Dalam praktiknya, seseorang dapat tetap melakukan korupsi meskipun memahami risiko hukum yang dihadapi apabila terdapat faktor lain yang lebih dominan, seperti pembenaran moral (*moral disengagement*), lemahnya integritas pribadi, budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi, tekanan ekonomi, maupun kesempatan melakukan penyalahgunaan wewenang.

Temuan tersebut mendukung pandangan Ariely (2012) yang menjelaskan bahwa perilaku tidak jujur tidak semata-mata dipengaruhi oleh ancaman hukuman, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk merasionalisasi perilakunya. Individu sering kali tetap melakukan pelanggaran apabila mampu membenarkan tindakannya secara moral atau merasa bahwa risiko tertangkap sangat kecil. Oleh karena itu, peningkatan ancaman pidana tanpa diikuti penguatan integritas belum tentu mampu menghilangkan niat melakukan korupsi.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa strategi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui revisi peraturan perundang-undangan yang memperberat ancaman pidana. Pemerintah juga perlu meningkatkan kepastian penegakan hukum melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, transparansi proses peradilan, serta pengawasan terhadap penyelenggara negara. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan persepsi masyarakat bahwa setiap

tindakan korupsi memiliki konsekuensi hukum yang nyata sehingga efek pencegahannya menjadi lebih optimal.

Selain itu, lembaga pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan internal berbasis teknologi informasi, memperkuat mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan peluang terungkapnya tindak pidana korupsi, tetapi juga membentuk persepsi bahwa setiap penyimpangan akan terdeteksi sejak dini. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan memperkuat efek deterrence dan menurunkan intensi melakukan korupsi di lingkungan birokrasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa persepsi ancaman pidana memiliki peran penting dalam menekan intensi melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, efektivitas ancaman pidana akan lebih optimal apabila diintegrasikan dengan strategi pencegahan yang menitikberatkan pada pembentukan integritas, penguatan nilai moral, peningkatan budaya organisasi antikorupsi, serta pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pendekatan pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

3.2. PENGARUH MORAL DISENGAGEMENT TERHADAP INTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *moral disengagement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi melakukan tindak pidana korupsi, dengan koefisien jalur (β) sebesar 0,541, nilai t-statistic sebesar 7,923, dan p-value sebesar 0,000. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *moral disengagement* yang dimiliki individu, semakin besar pula kecenderungan individu untuk memiliki niat melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, individu yang memiliki pengendalian moral yang kuat cenderung menolak perilaku koruptif karena memandang tindakan tersebut bertentangan dengan nilai moral, etika, dan norma hukum. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa faktor psikologis memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan munculnya niat melakukan korupsi. Berbeda dengan persepsi ancaman pidana yang berasal dari faktor eksternal, *moral disengagement* merupakan mekanisme internal yang bekerja melalui proses kognitif individu. Ketika mekanisme pengendalian moral melemah, individu tidak lagi memandang korupsi sebagai perbuatan yang salah, melainkan sebagai tindakan yang dapat dibenarkan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, seseorang dapat tetap memiliki niat melakukan korupsi meskipun mengetahui adanya ancaman pidana yang berat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Social Cognitive Theory yang dikembangkan oleh Bandura (1999). Menurut teori tersebut, perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor personal, lingkungan, dan proses kognitif. Salah satu mekanisme penting dalam teori ini adalah *moral disengagement*, yaitu proses psikologis yang memungkinkan individu menonaktifkan standar moral yang dimilikinya sehingga dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai etika tanpa merasakan rasa bersalah. Dengan kata lain, individu tidak mengubah nilai moralnya, tetapi mengubah cara berpikirnya sehingga perilaku yang salah tampak dapat diterima.

Bandura (1999) menjelaskan bahwa *moral disengagement* terjadi melalui delapan mekanisme utama, yaitu moral justification, euphemistic labeling, advantageous comparison, displacement of responsibility, diffusion of responsibility, distortion of consequences, dehumanization, dan attribution of blame. Masing-masing mekanisme tersebut berfungsi mengurangi tekanan psikologis yang muncul ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, moral justification muncul ketika pelaku meyakini bahwa penyalahgunaan wewenang dilakukan demi kepentingan organisasi, keluarga, atau kelompok tertentu. Individu memandang bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk pengorbanan atau kompensasi atas jasa yang telah diberikan kepada institusi. Cara berpikir seperti ini menyebabkan perilaku yang melanggar hukum dianggap memiliki tujuan yang baik sehingga tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang salah.

Mekanisme berikutnya adalah euphemistic labeling, yaitu penggunaan istilah yang lebih halus untuk menggambarkan tindakan korupsi. Dalam praktik birokrasi, tindakan menerima suap sering kali disebut sebagai "uang terima kasih", "uang rokok", atau "biaya operasional".

Pergeseran istilah tersebut membuat perilaku korupsi tampak lebih dapat diterima secara sosial sehingga individu tidak lagi merasakan konflik moral ketika melakukannya.

Selain itu, individu juga dapat menggunakan *advantageous comparison*, yaitu membandingkan perbuatannya dengan tindakan yang dianggap lebih buruk. Misalnya, seorang pegawai menganggap bahwa penyalahgunaan anggaran dalam jumlah kecil bukanlah masalah karena masih lebih ringan dibandingkan korupsi bernilai miliaran rupiah. Perbandingan tersebut membuat pelanggaran yang dilakukan tampak tidak terlalu serius sehingga lebih mudah dibenarkan.

Mekanisme *displacement of responsibility* terjadi ketika individu mengalihkan tanggung jawab kepada atasan atau sistem organisasi. Pelaku beranggapan bahwa tindakannya hanya merupakan pelaksanaan perintah sehingga tanggung jawab utama berada pada pihak lain. Sementara itu, *diffusion of responsibility* muncul ketika tanggung jawab dibagi kepada banyak orang sehingga tidak ada individu yang merasa bertanggung jawab secara penuh atas tindakan korupsi yang dilakukan bersama-sama.

Pada mekanisme *distortion of consequences*, pelaku meyakini bahwa korupsi tidak menimbulkan dampak yang berarti bagi masyarakat. Individu beranggapan bahwa kerugian negara sangat kecil atau tidak akan memengaruhi pelayanan publik secara langsung. Persepsi tersebut mengurangi rasa bersalah sehingga tindakan korupsi dianggap tidak memiliki konsekuensi serius.

Selanjutnya, *dehumanization* terjadi ketika masyarakat sebagai pihak yang dirugikan tidak lagi dipandang sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang baik. Sebaliknya, masyarakat dipersepsikan sebagai pihak yang tidak akan merasakan dampak langsung dari tindakan korupsi. Adapun *attribution of blame* muncul ketika pelaku menyalahkan sistem birokrasi, rendahnya kesejahteraan, atau budaya organisasi sebagai alasan yang membenarkan tindakan korupsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme-mekanisme tersebut berkontribusi dalam membentuk niat melakukan tindak pidana korupsi. Individu yang mampu melakukan pembenaran moral terhadap tindakannya cenderung tidak lagi merasakan konflik antara nilai moral dan kepentingan pribadi. Akibatnya, hambatan psikologis untuk melakukan korupsi menjadi semakin rendah.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil meta-analisis Luo dan Bussey (2023) yang melibatkan lebih dari 150 penelitian mengenai *moral disengagement*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *moral disengagement* memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai bentuk perilaku antisosial, termasuk kecurangan akademik, penyalahgunaan jabatan, perilaku tidak etis, dan tindak pidana korupsi. Semakin tinggi kemampuan individu melakukan pembenaran moral, semakin besar kemungkinan individu melakukan pelanggaran terhadap norma sosial maupun hukum.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Moore (2015) yang menjelaskan bahwa *moral disengagement* merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan individu melakukan perilaku tidak etis dalam organisasi. Menurut Moore, individu sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan pelanggaran karena proses pembenaran moral berlangsung secara bertahap dan menjadi bagian dari budaya organisasi. Ketika perilaku tidak etis telah dianggap sebagai sesuatu yang normal, maka individu akan semakin mudah melakukan pelanggaran berikutnya.

Penelitian Kish-Gephart et al. (2010) juga menunjukkan bahwa perilaku tidak etis dalam organisasi dipengaruhi oleh kombinasi faktor individu dan lingkungan kerja. Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan akan memperkuat *moral disengagement* sehingga individu merasa bahwa tindakan korupsi merupakan sesuatu yang lazim dilakukan. Sebaliknya, organisasi yang memiliki budaya integritas tinggi mampu memperkuat mekanisme pengendalian moral sehingga kecenderungan melakukan korupsi menjadi lebih rendah.

Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), *moral disengagement* memengaruhi pembentukan sikap (*attitude toward behavior*) terhadap korupsi. Individu yang berhasil membenarkan perilaku koruptif akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap tindakan tersebut, sehingga intensi untuk melakukan korupsi meningkat. Dengan demikian, proses psikologis yang terjadi sebelum munculnya niat melakukan korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan hukum, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam melakukan rasionalisasi moral.

Koefisien jalur sebesar 0,541 menunjukkan bahwa *moral disengagement* memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan persepsi ancaman pidana. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pendekatan represif melalui peningkatan ancaman hukuman belum cukup efektif apabila tidak disertai dengan upaya memperkuat integritas dan pengendalian moral aparatur negara. Individu yang telah mampu membenarkan tindakan korupsi secara moral cenderung tidak lagi mempertimbangkan risiko hukum secara rasional, sehingga ancaman pidana kehilangan sebagian daya cegahannya.

Dari sudut pandang kebijakan publik, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun budaya organisasi yang berorientasi pada integritas. Program pendidikan antikorupsi tidak seharusnya hanya menekankan aspek hukum dan sanksi pidana, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan aparatur dalam mengenali serta menolak berbagai bentuk pembenaran moral terhadap perilaku koruptif. Pendidikan etika, pelatihan integritas, kepemimpinan yang memberikan teladan (*ethical leadership*), serta sistem penghargaan terhadap perilaku jujur merupakan instrumen penting untuk mengurangi tingkat *moral disengagement* di lingkungan birokrasi.

Selain itu, organisasi perlu menciptakan sistem pengawasan internal yang kuat dan budaya kerja yang mendorong akuntabilitas. Penerapan kode etik, mekanisme *whistleblowing system*, evaluasi integritas secara berkala, serta perlindungan terhadap pelapor pelanggaran akan mempersempit ruang bagi munculnya pembenaran moral terhadap praktik korupsi. Dengan demikian, penguatan aspek psikologis dan budaya organisasi menjadi pelengkap yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum dalam strategi pemberantasan korupsi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa *moral disengagement* merupakan determinan penting dalam pembentukan intensi melakukan tindak pidana korupsi. Semakin tinggi kemampuan individu melakukan pembenaran moral, semakin besar kecenderungan individu untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, strategi pencegahan korupsi harus mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pendekatan psikologis dan organisasi melalui pembangunan budaya integritas, pendidikan etika, penguatan kepemimpinan yang berintegritas, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Pendekatan yang komprehensif tersebut diharapkan mampu menekan munculnya niat melakukan korupsi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

3.2. PENGARUH PERSEPSI ANCAMAN PIDANA DAN MORAL DISENGAGEMENT TERHADAP INTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi ancaman pidana dan *moral disengagement* merupakan dua faktor yang secara bersama-sama berperan dalam membentuk intensi individu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, persepsi ancaman pidana memiliki pengaruh negatif terhadap intensi melakukan korupsi, sedangkan *moral disengagement* memiliki pengaruh positif dengan koefisien yang lebih besar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku koruptif tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa ancaman hukum, tetapi juga oleh faktor internal berupa mekanisme psikologis yang memungkinkan individu membenarkan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun ancaman pidana mampu menekan niat seseorang untuk melakukan korupsi, efektivitasnya akan berkurang apabila individu memiliki tingkat *moral disengagement* yang tinggi. Dengan kata lain, seseorang yang mampu melakukan pembenaran moral terhadap tindakannya akan lebih mudah mengabaikan risiko hukum karena meyakini bahwa perilaku tersebut dapat diterima atau tidak menimbulkan dampak yang serius. Kondisi ini menjelaskan mengapa dalam praktiknya masih ditemukan tindak pidana korupsi meskipun ancaman pidana di Indonesia tergolong berat.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui integrasi tiga teori utama, yaitu Deterrence Theory, Theory of Planned Behavior (TPB), dan Social Cognitive Theory. Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan proses terbentuknya niat melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Deterrence Theory, individu akan menghindari perilaku kriminal apabila memandang bahwa peluang tertangkap tinggi, hukuman yang diberikan berat, serta penegakan hukum dilakukan secara cepat dan konsisten (Nagin, 2013). Ancaman pidana berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal (*external control*) yang mendorong individu

mempertimbangkan risiko hukum sebelum mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, pengaruh negatif persepsi ancaman pidana menunjukkan bahwa responden melakukan pertimbangan rasional terhadap konsekuensi hukum yang mungkin diterima apabila melakukan korupsi.

Namun demikian, pendekatan deterrence tidak sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa sebagian individu tetap melakukan korupsi meskipun mengetahui adanya ancaman pidana yang berat. Untuk menjawab fenomena tersebut diperlukan pendekatan psikologi sosial melalui Social Cognitive Theory yang dikembangkan oleh Bandura (1999). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan, faktor personal, dan proses kognitif. Salah satu mekanisme penting dalam teori tersebut adalah *moral disengagement*, yaitu kemampuan individu menonaktifkan mekanisme pengendalian moral sehingga tindakan yang sebenarnya salah dipersepsikan sebagai sesuatu yang dapat diterima.

Ketika seseorang berhasil melakukan *moral disengagement*, ancaman pidana tidak lagi menjadi pertimbangan utama karena individu telah meyakini bahwa tindakannya memiliki pembenaran tertentu. Dalam praktik korupsi, pelaku sering kali beranggapan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan organisasi, sebagai bentuk kompensasi atas pengabdian, atau karena semua orang melakukan hal yang sama. Rasionalisasi tersebut mengurangi rasa bersalah dan memperlemah fungsi pencegahan dari ancaman pidana.

Selanjutnya, Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku diawali oleh terbentuknya intensi (*behavioral intention*). Intensi dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam penelitian ini, persepsi ancaman pidana memengaruhi pembentukan sikap negatif terhadap korupsi karena individu memandang tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius. Sebaliknya, *moral disengagement* mengubah sikap individu menjadi lebih permisif terhadap korupsi melalui proses pembenaran moral. Dengan demikian, kedua variabel tersebut bekerja secara simultan dalam membentuk intensi melakukan tindak pidana korupsi.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang hanya berorientasi pada peningkatan ancaman pidana belum tentu menghasilkan efek pencegahan yang optimal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nagin (2013) yang menyatakan bahwa peningkatan beratnya hukuman tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kejahatan apabila kepastian penegakan hukum masih rendah. Penelitian Pratt et al. (2022) juga menunjukkan bahwa probabilitas tertangkap memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku kriminal dibandingkan beratnya hukuman.

Di sisi lain, penelitian mengenai psikologi korupsi menunjukkan bahwa perilaku koruptif lebih banyak dipengaruhi oleh proses pembenaran moral dibandingkan oleh pertimbangan hukum semata. Moore (2015) menjelaskan bahwa individu yang melakukan perilaku tidak etis umumnya tidak menganggap dirinya sebagai orang yang tidak bermoral, melainkan menggunakan berbagai bentuk rasionalisasi untuk mempertahankan citra diri yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi harus diarahkan tidak hanya pada penguatan sistem hukum, tetapi juga pada penguatan karakter dan integritas individu.

Penelitian Luo dan Bussey (2023) juga menemukan bahwa *moral disengagement* memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai bentuk perilaku menyimpang, termasuk korupsi, penyalahgunaan jabatan, serta pelanggaran etika organisasi. Semakin tinggi kemampuan individu melakukan pembenaran moral, semakin besar kemungkinan individu melakukan tindakan yang merugikan organisasi maupun masyarakat.

Dalam konteks birokrasi pemerintahan Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki peran penting dalam membentuk persepsi ancaman pidana maupun *moral disengagement*. Organisasi yang memiliki budaya integritas tinggi, sistem pengawasan yang efektif, serta kepemimpinan yang memberikan teladan akan memperkuat persepsi terhadap risiko hukum sekaligus mengurangi peluang munculnya pembenaran moral. Sebaliknya, budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan akan melemahkan fungsi ancaman pidana dan meningkatkan *moral disengagement*.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan tiga perspektif ilmiah yang selama ini sering dikaji secara terpisah. Pertama, penelitian ini memperkuat Deterrence Theory dengan menunjukkan bahwa persepsi terhadap ancaman pidana masih memiliki pengaruh terhadap pembentukan niat melakukan korupsi. Kedua, penelitian ini

memperluas penerapan Social Cognitive Theory melalui pembuktian bahwa *moral disengagement* merupakan faktor psikologis yang memiliki pengaruh lebih dominan dibandingkan ancaman pidana. Ketiga, penelitian ini memperkaya Theory of Planned Behavior dengan menunjukkan bahwa intensi melakukan korupsi merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal dan faktor internal.

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi sektor publik. Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat komprehensif, yaitu mengombinasikan strategi represif dan preventif. Pendekatan represif diwujudkan melalui peningkatan kepastian penegakan hukum, percepatan proses peradilan, serta pemberian sanksi yang konsisten kepada pelaku korupsi. Sementara itu, pendekatan preventif dilakukan melalui pembangunan budaya integritas, pendidikan antikorupsi, pelatihan etika, penguatan kepemimpinan yang berintegritas (*ethical leadership*), penerapan sistem pengendalian internal, dan pengembangan *whistleblowing system*.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembangunan budaya organisasi yang berintegritas merupakan salah satu strategi penting dalam menurunkan *moral disengagement*. Organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan penghargaan terhadap perilaku etis. Pemimpin organisasi juga harus menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga pegawai memiliki standar moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian perilaku korupsi, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh organisasi sektor publik di Indonesia. Kedua, penelitian menggunakan desain *cross-sectional*, sehingga hubungan kausal yang diperoleh didasarkan pada data yang dikumpulkan pada satu periode waktu. Ketiga, penelitian hanya menguji dua variabel independen, padahal intensi melakukan korupsi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti integritas pribadi, budaya organisasi, kepemimpinan etis, sistem pengendalian internal, religiusitas, tekanan ekonomi, maupun kesempatan melakukan korupsi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan menambahkan variabel seperti *ethical leadership*, *organizational justice*, *fraud diamond*, integritas, atau budaya organisasi antikorupsi. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan desain longitudinal untuk mengamati perubahan persepsi dan perilaku individu dari waktu ke waktu, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika terbentuknya intensi melakukan tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum. Ancaman pidana memang penting sebagai instrumen pengendalian eksternal, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu dan budaya organisasi. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan harus mengintegrasikan penegakan hukum yang konsisten, penguatan integritas individu, pendidikan etika, pembangunan budaya organisasi yang antikorupsi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pendekatan multidimensional tersebut diharapkan mampu menekan intensi melakukan tindak pidana korupsi sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi ancaman pidana dan *moral disengagement* berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan tindak pidana korupsi pada pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang. Persepsi ancaman pidana berpengaruh negatif terhadap intensi koruptif, sedangkan *moral disengagement* berpengaruh positif dan menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa intensi melakukan tindak pidana korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa ancaman hukum, tetapi juga oleh faktor internal yang berkaitan dengan membenaran moral individu.

Secara simultan, kedua variabel mampu menjelaskan variasi intensi melakukan tindak

pidana korupsi secara signifikan, sehingga mengindikasikan bahwa upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui pendekatan yang mengintegrasikan penegakan hukum dan penguatan integritas moral. Penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan interdisipliner antara hukum pidana dan psikologi hukum dalam pengembangan kebijakan pencegahan korupsi berbasis bukti.

REFERENCES

- Abraham, J., Suleeman, J., & Takwin, B. (2023). Moral disengagement and corruption behavior: A systematic review of psychological mechanisms underlying corruption. *Journal of Financial Crime*, 30(4), 1123–1138.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193–209.
- Detert, J. R., Treviño, L. K., & Sweitzer, V. L. (2008). Moral disengagement in ethical decision making: A study of antecedents and outcomes. *Journal of Applied Psychology*, 93(2), 374–391.
- Gorsira, M., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Both sides of the coin: Motives for corruption among public officials and business employees. *Journal of Business Ethics*, 151(1), 179–194.
- Kish-Gephart, J. J., Harrison, D. A., & Treviño, L. K. (2010). Bad apples, bad cases, and bad barrels: Meta-analytic evidence about sources of unethical decisions at work. *Journal of Applied Psychology*, 95(1), 1–31.
- Luo, A., & Bussey, K. (2023). Moral disengagement and antisocial behavior: A meta-analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 71, 101875.
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the twenty-first century. *Crime and Justice*, 42(1), 199–263.
- Piquero, A. R., Jennings, W. G., & Farrington, D. P. (2011). On the malleability of self-control: Theoretical and policy implications regarding a general theory of crime. *Justice Quarterly*, 27(6), 803–834.
- Pratt, T. C., Cullen, F. T., Sellers, C. S., Thomas Winfree Jr., L., Madensen, T. D., Daigle, L. E., Fearn, N. E., & Gau, J. M. (2010). The empirical status of deterrence theory: A meta-analysis. *Taking Stock: The Status of Criminological Theory, Advances in Criminological Theory*, 15, 367–395.
- Rabl, T., & Kühlmann, T. M. (2008). Understanding corruption in organizations: Development and empirical assessment of an action model. *Journal of Business Ethics*, 82(2), 477–495.
- Treviño, L. K., den Nieuwenboer, N. A., & Kish-Gephart, J. J. (2014). (Un)ethical behavior in organizations. *Annual Review of Psychology*, 65, 635–660.
- Weißmüller, K. S., & Zuber, C. I. (2023). Understanding corruption in the public sector: A systematic review of behavioral and institutional determinants. *Public Administration Review*, 83(5), 1184–1201.
- Welsh, B. C., & Farrington, D. P. (2014). Effects of closed-circuit television surveillance on crime. *Campbell Systematic Reviews*, 10(1), 1–72.
- Zahra, S. A., Priem, R. L., & Rasheed, A. A. (2005). The antecedents and consequences of top management fraud. *Journal of Management*, 31(6), 803–828.
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024. *Transparency International Research Report*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global Report on Corruption and Economic Crime*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.